

Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional Swiss oleh Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat dalam Kasus Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) VS Karaha Bodas Company (KBC)

Rory Arba Delano Mogot, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20267902&lokasi=lokal>

Abstrak

Arbitrase merupakan suatu bentuk penyelesaian sengketa di luar peradilan umum. Dengan segala kelebihanannya dari segi waktu, biaya dan kerahasiaannya dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan, arbitrase menjadi sangat dominan di era bisnis modern sekarang ini. Namun pada kenyataannya, arbitrase juga memiliki permasalahan dengan banyak terjadinya pembatalan putusan-putusan arbitrase oleh pengadilan umum. Ini juga terjadi pada kasus antara Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA) vs Karaha Bodas Company (KBC) dengan dibatalkannya putusan arbitrase internasional Swiss oleh Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Tindakan PN Jakarta Pusat tersebut dinilai tidak tepat dan telah melampaui kewenangannya. Dengan dipilihnya atau disepakatinya Swiss sebagai tempat arbitrase oleh PERTAMINA dan KBC, berdasarkan *lex arbitri*, yaitu hukum negara di mana tempat arbitrase dilaksanakan, maka pengadilan Swiss-lah yang memiliki kewenangan untuk itu sebagai *competent authority*, bukan PN Jakarta Pusat.